



PUTUSAN

Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Sekarang PMI di Taiwan, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Taiwan di Taiwan (R.O.C)., dalam hal ini dikuasakan kepada OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. dan OGI WIGIANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Opik Taopiqurohman, S.H.I. Dan Sekutu yang beralamat di Blok Sumurtumpang Rt.004 Rw.002 Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1163/2024 tanggal 06 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 1644/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Jatibarang Kabupaten Indramayu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/95/V/2013 tanggal 24 Mei 2013);

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah berumah tangga sebagai suami istri dan awalnya bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan dengan hidup rukun serta bahagia dan sudah campur (hubungan suami isteri). Dan dari perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kholisah Nuraisyah umur 10 tahun dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis. Namun sebelum penggugat berada diluar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Taiwan pada bulan Oktober 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;
4. Bahwa karena ingin membantu kebutuhan ekonomi keluarga sehingga penggugat berinisiatip untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia di negara Taiwan dan atas ijin dari tergugat maka penggugat berangkat pada bulan Januari 2018. Dan selama penggugat di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) negara Taiwan, penggugat dengan kerasnya bekerja demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga akan tetapi tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lewat sambungan Handphone tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2023 dimana Penggugat dengan Tergugat sudah putus

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan sudah pisah tempat tinggal atau tidak satu rumah lagi kurang lebih selama 5 tahun;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim dalam perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. dan OGI WIGIANTO, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1163/2024 tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama OPIK TAOPIQUROHMAN, S.H.I. dan OGI WIGIANTO, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/95/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah tiri Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga kemudian pada bulan Februari 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 12 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Maswadi** dan **Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khaeru Soleh, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Azis, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Maswadi

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin
Panitera Pengganti

Khaeru Soleh, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 425.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp570.000,-

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1644/Pdt.G/2024/PA.IM